

LAMPIRAN V

PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03112310213212007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT MITRA PLUMBON PATROL
NPWP	: 96.375.984.0-437.000
Alamat Kantor	: JL RAYA PATROL BLOK RANCA KETILENG , Desa/Kelurahan Patrol Baru, Kec. Patrol, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 08122213985
Email	: rsmpp.adm@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: Lihat Lampiran
Usaha Indonesia (KBLI)	
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Patrol. Blok Ranca Ketileng
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Patrol Baru
d. Kecamatan	: Patrol
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Indramayu
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 11.323,15 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahaanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpresi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kerusakan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DSN-E-Sign.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 November 2023

a.n. Bupati Indramayu
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Indramayu,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik




LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03112310213212007

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSN-OSSN.
4. Data lengkap Permitan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha NOMOR : 03112310213212007

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.98505850194056	-6.312018665656467
2	107.98485860022441	-6.31197543306439
3	107.98465455487951	-6.311931958954915
4	107.98484171887014	-6.311277744578263
5	107.98441140593638	-6.311169057776965
6	107.98448142961769	-6.310929520450884
7	107.98480146632147	-6.3110081119884285
8	107.98494260801675	-6.310522598832961
9	107.9848731277554	-6.310499946364189
10	107.98501361113324	-6.309960474964782
11	107.98530495497738	-6.309989858436381
12	107.98524812040904	-6.310622725207793
13	107.98530438325145	-6.310633168420054
14	107.98523794671695	-6.311003353066553
15	107.9853471005249	-6.3110303044281295
16	107.98505850194056	-6.312018665656467



- Dokumen ini dikeluarkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSN-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.